



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jantho
Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH
No. 3 Jantho

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN SIDANG

Nomor : 2/Pid.C/2024/PN Jth

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Marhaban Bin (Alm) Harun;**
Tempat Lahir : Aceh Besar;
Umur /Tgl. Lahir : 51 Tahun /4 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Lamsiteh Kecamatan Kuta Malaka
Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Hakim : Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti : Syukran, A.Md

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum : M Rizal Satria dan Aulia Rahmat, S.H

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik Polres Aceh Besar selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan mengenai tindak pidana yang diajukan oleh Briptu Aulia Rahmat, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

a. Terdakwa membenarkan catatan mengenai tindak pidana tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Jth



- a. Terdakwa membenarkan identitasnya, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana dalam dakwaan;
- b. Keterangan saksi-saksi:
 1. MUHAMMAD ALFI BIN (ALM) RUSLAN A GANI;
 2. MUHAMMAD AZIZ BIN (ALM) RUSLAN A GANI;Keterangan saksi-saksi diberikan di bawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- c. Keterangan Terdakwa di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- d. Hasil Visum Et Repertum Nomor 400/005/RSUDM/2024 tertanggal 24 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Marhaban Bin (Alm) Harun;

Membaca surat dakwaan;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa H.R. (Hooge Raad) berpendapat pengertian penganiayaan adalah "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani baru saja selesai melaksanakan Rapat di kampus dan beregas untuk kembali ke rumah, di perjalanan Saksi Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani mengendarai sepeda motor, setiba di jalan lintas Nasional Desa Lambaro Samahani Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar pada saat itu Saksi Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani melewati mobil yang ada di depan Saksi Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani, setelah melewati mobil Saksi Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani menabrak becak yang dikendarai Terdakwa yang ada di depan Saksi Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani tersebut, Saksi Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani terpejal dan terjatuh ke sisi kanan jalan, seketika Saksi Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani panik pada saat melihat keadaan, sedangkan diketahui saat becak Terdakwa tertabrak Saksi Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani Terdakwa jatuh/terpejal ke aspal dan anak Terdakwa juga terpejal ke aspal, selanjutnya Terdakwa melihat orang yang menabrak becak Terdakwa yang merupakan Saksi Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani, setelah itu Saksi Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani langsung di tendang oleh Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani di pukul di bagian pelipis sebelah kiri, dan di bagian telinga sebelah kiri, setelah itu orang pun pada berdatangan untuk meleraai Terdakwa dengan Saksi Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani dan Saksi Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani di bawa oleh masyarakat ke rumah Saksi Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani, yang memang tidak jauh dari lokasi, pada saat di rumah Saksi Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani diberikan air gula, setelah itu Saksi Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani di bawakan ke Puskesmas Kuta Malaka untuk mendapatkan perawatan Medis, setelah dari Puskesmas Saksi langsung di rujuk ke Rumah sakit Meraxa Kota Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas Saksi Korban Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani menderita sakit telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/005/RSUDM/2024 tertanggal 24 Mei 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh dengan hasil kesimpulan ditemukan cedera kepala ringan, luka memar di kepala, wajah, abhu kiri dan dada kiri serta luka lecet di kedua lengan dan tangan kanan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa akibat tindakan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani menderita sakit namun masih dapat menjalani aktifitas dan tidak mengganggu Saksi Korban Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani untuk melaksanakan kegiatannya ataupun melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Ringan*” telah terpenuhi menurut hukum, sehingga unsur Pasal 352 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 352 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali serta telah meminta maaf kepada Saksi Korban Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ke tengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, oleh karenanya penjatuhan pidana dalam perkara ini menurut hemat Hakim lebih dititikberatkan pada sifat *preventif edukatif* terhadap diri pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada Saksi Korban Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban Muhammad Alfi Bin (Alm) Ruslan A Gani;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marhaban Bin (Alm) Harun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho tanggal 16 Oktober 2024 dan diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syukran, A.Md Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syukran, A. Md.

Rizqi Nurul Awaliyah S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)